

**BAB III**

**AKAD DALAM SETORAN CALON JAMAAH HAJI**

**KE BANK PENERIMA SETORAN BPS BPIH**

**DAN AKAD JAMAAH KE REKENING BPKH**

**A. Gambaran Objek Penelitian**

1. Kementerian Agama Kota Banjarmasin<sup>1</sup>

a. Sejarah Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Sejarah panjang Kementerian Agama di Kota Banjarmasin diawali dengan Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin di tahun 1126 serta berdiri pula Dinas Pendidikan Agama Kota Raja Banjarmasin, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan, serta beban kerja dan volume kerja yang terus banyak dan bervariasi, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 36 tahun 1972 sebagai penyempurna Tata organisasi tugas dan kewenangan departemen agama di seluruh daerah. Berdasarkan keputusan tersebut, maka selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi di Kalimantan Selatan yang dibentuk oleh perwakilan Kabupaten/Kotamadya. Selanjutnya wewenang dan tugas perwakilan sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama tidak saja sebagai koordinator tapi sebagai pembimbing dan pembina terhadap jawatan-jawatan agama itu dan berubah menjadi Inspeksi Policy, tanggung jawab pada perwakilan yaitu untuk kebijaksanaan baik teknis maupun administratif, sedangkan inspeksi hanya sebagai pelaksana teknis.

---

<sup>1</sup> Profil Kemenag. 2020. Kemenag.go.id. [diakses: 25 Desember 2019]

Keppres No. 44,45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya KMA No.18 tahun 1975, terjadi perubahan nama perwakilan ditingkat provinsi menjadi Kantor Wilayah, tingkat Kabupaten/Kotamadya menjadi Kantor Departemen dan Tingkat Kecamatan menjadi Kantor Urusan, sedangkan Inspeksi menjadi Bidang Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Penyelenggara Bimbingan dan Seksi. Nama tersebut berlaku sampai dengan sekarang, selanjutnya perkembangan KMA No.18 Tahun 1975 diselenggarakan lagi dengan perubahan/penyempurnaan sehingga menghasilkan KMA No.45 Tahun 1981 antara lain memperjelas fungsi Departemen Agama dan tentang tugas pokok di daerah.

Selanjutnya perubahan terjadi lagi dari KMA No.43 tahun 1981 dengan keluarnya KMA No.373 Tahun 2002 yang mengatur tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya beserta pengorganisasiannya. Sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2002 pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam KMA No.373 tahun 2002 pasal 83.

Kemudian susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam KMA No.373 tahun 2002 masuk dalam katagori Tipologi 1 A yang terdiri dari : Sub bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada

sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren, seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, serta kelompok jabatan fungsional.

Nama Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1) H. Abdul Madjid Salman (1970-1973)
- 2) Drs. H. Mas'ud Djuhri (1973-1984)
- 3) H. Sah Sjukran AM, BA (1984-1986)
- 4) Drs. H. Ismail Ahmad (1986-1991)
- 5) Drs. H. Muhammad H. Husaini (1991-1997)
- 6) Drs. H. M. Rusli (1997-2002)
- 7) Drs. H. Abu Bakar Kabi (2002-2003)
- 8) Drs. H. Darul Quthni (2003-2005).
- 9) Drs. H. Gupran Ismail (2005-2009).
- 10) Dr. H. Ahmadi H. Syukran, MM (2009-2015).
- 11) Drs.H.Sofrayani,M.Pd.I (2015-2018)
- 12) Muhammad Rofi'i,S.Ag,M.Pd.I (2018-sekarang)

b. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, Visi Misi Kementerian Agama maka sejalan dengan tersebut. Adapun Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan Rencana Strategis sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015 - 2019 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Banjarmasin Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

## 2) Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Mewujudkan visi Kementerian Agama Kota Banjarmasin, maka misi yang diemban adalah:

- a) Meningkatkan pengamalan dan pemahaman ajaran agama.
- b) Mempererat kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c) Menyediakan pelayanan serta fasilitas kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel serta berkualitas.
- f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1) Kedudukan

Salah satu unit organisasi Kementerian Agama Khususnya pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang termasuk dalam tipologi 1-A dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Tugas

Berdasarkan (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 689, tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi

Berdasarkan (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 689, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin termasuk dalam tipologi 1-A, selanjutnya selain tugas tersebut diatas juga Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebut dalam PMA Nmor 39 Tahun 2015 mempunyai fungsi :

- a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota

- b) Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
  - d) Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
  - e) Pengkajian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
  - f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.
- d. Profil SDM Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama Kota Banjarmasin didukung oleh 729 orang pegawai yang tersebar dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yang terdiri dari 5 (lima) buah Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Banjarmasin, 3 (tiga) buah Madrasah Aliyah Negeri, 4 (empat) buah Madrasah Tsanawiyah Negeri, 5 (lima) buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri serta pegawai yang diperbantukan pada MAS, MTsS, MIS, Sekolah Umum Swasta dan Sekolah Umum Negeri di Kota Banjarmasin

Pegawai/Pejabat dilingkup Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin terdiri :

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Bimas Islam
- 4) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- 5) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
- 6) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren
- 7) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah
- 8) Penyelenggara Syariah
- 9) Analis Kepegawaian
- 10) Analis Kebijakan
- 11) Kepala KUA Kecamatan Se-Kota Banjarmasin, 5 (lima) Kecamatan yaitu Banjarmasin Utara, Selatan, Tengah, Barat, dan Timur
- 12) Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjuluh)
- 13) Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas)
- 14) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- 15) Jabatan Fungsional Umum (JFU)

## 2. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)<sup>2</sup>

### a. Pengertian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pemerintah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan haji, Keuangan haji yang dimaksud ialah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maupun segala

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. 2017. <https://setkab.go.id/wp-content/2017/12/PerpresNomor110Tahun2017.pdf>. [diakses: 29 Desember 2019]

kekeayaan berbentuk uang atau barang yang dapat diuangkan, sebagai konsekuensi penyelenggaraan ibadah haji, yang didapat dari jemaah haji atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pemerintah dalam hal untuk melakukan pengelolaan yang profesional maka membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memiliki wewenang pengelolaan secara penuh terhadap keuangan haji, rincian tugasnya meliputi menerima, mengembangkan, mengeluarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan haji.

Lembaga Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau disingkat BPKH merupakan lembaga yang diikat secara aturan dalam melakukan pengelolaan keuangan haji, mulai dari melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Untuk mengawasi kinerja BPKH tersebut, maka dibentuk dewan pengawas organ BPKH. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian dan kualifikasi pada ada hal tersebut, dengan mekanisme yang berlaku, memiliki hak untuk diangkat sebagai pegawai pada BPKH

b. Bentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia. BPKH dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.



- c. Organisasi BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas
- 1) Badan Pelaksana
    - a) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
    - b) Anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    - c) Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
    - d) Anggota Badan Pelaksana dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
  - 2) Dewan Pengawas
    - a) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
    - b) Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
    - c) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas:
      - (1) 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
      - (2) 1 (satu) orang dari kementerian Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
    - d) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- d. Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Untuk melaksanakan wewenang Badan Pelaksana, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;
  - 2) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji;
  - 3) Menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
  - 4) Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan Pegawai BPKH;
  - 5) Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - 6) Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- e. Fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Haji

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji, Badan Pelaksana bertugas:

- 1) Merumuskan kebijakan

- a) Perumusan kebijakan didasarkan pada kemampuan Keuangan Haji; perkembangan ekonomi; dan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
  - b) Kemampuan Keuangan Haji diukur dengan mempertimbangkan paing sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.
  - c) Untuk merumuskan kebijakan, Badan Pelaksana berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan/atau kementerian/ lembaga non kementerian terkait.
  - d) Badan Pelaksana wajib menyampaikan rumusan kebijakan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
  - e) Dalam hal Dewan Pengawas menyetujui rumusan kebijakan, Badan Pelaksana menetapkannya menjadi kebijakan pengelolaan Keuangan Haji
- 2) Menyiapkan rencana strategis
- a) Penyiapan rencana strategis didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Haji.
    - (1) Badan Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
    - (2) Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rairyat untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Pengajuan rancangan rencana strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
  - (4) Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan Haji.
- b) Rencana strategis berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (1) Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan didasarkan pada rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.
  - (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan paling sedikit memuat program; kegiatan; anggaran; dan target kinerja.
- c) Rencana strategis, paling sedikit memuat visi, misi, dan tujuan; arah kebijakan dan strategi; kerangka regulasi dan kelembagaan; dan target kinerja dan kerangka pengembangan Keuangan Haji.
- (1) Badan Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
  - (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1 Agustus tahun berjalan.

## **B. Alur Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

### **1. Alur dalam Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan haji di Indonesia berdasarkan hal itu maka lahirlah undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan optimalisasi dan haji di Indonesia.

Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang beragama Islam untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan usia yang paling rendah 18 tahun sudah kawin, serta telah menyelesaikan pembayaran bpih. sebagaimana undang-undang tersebut maka warga negara yang menaikkan Haji memiliki kewajiban:

- 1) Wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Agama setempat baik itu kabupaten/kota
- 2) Wajib menyetorkan bpih pada bank yang telah ditunjuk.

- 3) Berkewajiban melakukan pemenuhan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pemerintah pada penyelenggaraan ibadah haji.

Aturan dan Ketentuan tersebut sifatnya adalah wajib, sebagaimana bank dalam aturan Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 bagi penyelenggaraan Haji reguler dan dan aturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2016 bagi penyelenggaraan haji khusus. ada beberapa ketentuan pada ibadah haji reguler:

- 1) Warga negara dapat mendaftar sepanjang tahun di luar hari libur
- 2) pendaftaran ibadah haji harus dilakukan kan secara pribadi, Karena ada pengambilan sidik jari dan foto
- 3) warga negara dapat mendaftar haji di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai tempat tinggal dia.

Adapun aturan tentang penyelenggaraan haji khusus:

- 1) Dapat mendaftarkan dirinya setiap hari diluar hari libur
- 2) mendaftarkan diri secara langsung dan pribadi yang bersangkutan
- 3) ketentuan lain pada pendaftaran haji juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015.

Setiap warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji sebagaimana aturan tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi secara prosedural, demikian pula sebagai penyelenggara maka pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut. hak dan kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 yang tertuang pada pasal 6, intinya

pasal tersebut memberikan Kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pelayanan, pembinaan, keamanan dan pemenuhan kebutuhan jamaah haji.

.Adapun Alur pelayanan pendaftaran Haji Reguler berdasarkan PMA No. 29 Tahun 2015 dan Keputusan Dirjen PHU No.D/28/2016 (Proses Penyelesaian 25 Menit), yaitu:

- a. Pemohon membawa kelengkapan sesuai persyaratan
- b. Petugas Informasi memberikan pelayanan persyaratan pendaftar Haji
- c. Petugas Loker memeriksa atau meneliti kelengkapan pemohon
- d. Operator Siskohat memasukkan data, melakukan proses biometric, cetak SPPH (Porsi)
- e. Petugas Pendaftaran kemudian melakukan verifikasi dan memasukkan ke dalam buku register
- f. Kepala Seksi memasukkan tanda tangan SPPH
- g. Loker Pengembalian dan menyerahkan SPPH (Porsi) kepada calon jamaah Haji.

## 2. Syarat Pendaftaran Haji Reguler

- a. Waktu dan Tempat
  - 1) Pendaftaran Haji dilakukan di kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin tempat domisili sesuai dengan KTP setiap hari kerja (Senin-Jumat Pukul 07.30-16.00 Wita yang beralamatkan di Jl. Pulau Laut No. 24 Banjarmasin.
  - 2) Pendaftar Haji yang pernah menunaikan ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

- b. Syarat Mendaftar
  - 1) Islam.
  - 2) Pada saat mendaftar usia minimal 12 tahun
  - 3) Mempeunyai kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, mempunyai KK, Akte Kelahiran, atau Ijazah atau Kutipan Akta Nikah.
  - 4) Memiliki tabungan pada BPS BPIH aatas nama Jemaah yang bersangkutan
  - 5) Pas foto terbaru berlatar belakang warna putih tampak wajah minimal 80% tidak memakai pakaian dinas, tidak menggunakan kaca mata dan wanita menggunakan busana muslimah.
- c. Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) yang Online dengan Siskohat Gen3
  - 1) Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)
  - 2) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
  - 3) Bank Syariah Mandiri (BSM)
  - 4) Bank Tabungan Negara
  - 5) Bank Tabungan Negara Syariah
  - 6) Bank Muamalat Indonesia
  - 7) Bank Mega Syariah
  - 8) Permata Bank Syariah
  - 9) Bank CIMB Niaga Syariah
  - 10) Panin Bank Syariah
- d. Bank Penerima Setoran BPIH
  - 1) Bagi calon jamaah, membuka rekening tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran BPS (BPIH).



- 2) Calon jamaah Haji melengkapi serta menandatangani surat persyaratan memenuhi persyaratan pendaftaran haji.
- 3) Calon jamaah haji melakukan setoran awal/transfer ke rekening Menteri Agama sebesar dua puluh lima juta Rupiah pada BPS BPIH dengan menerima bukti aplikasi transfer BPIH.
- 4) Calon jamaah Haji menerima bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto CJH ukuran 3x4 cm.
- 5) Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor Validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH.

e. Kantor Kementerian Agama

Calon jamaah Haji datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH untuk mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) sekaligus entri data dan proses Biometrik (foto dan sidik jari) untuk didaftarkan ke Siskohat dan mendapatkan nomor Porsi dengan membawa:

- 1) Menunjukkan persyaratan Asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer Asli BPIH dan Bukti Setor Awal BPIH.
- 2) Pas foto CJH ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dan 4x6cm sebanyak 2 lembar dan 4x6 cm sebanyak 5 lembar.
- 3) Copy KTP 3 lembar dan kartu keluarga 1 lembar
- 4) Copy akte kelahiran atau ijazah atau kutipan akta nikah 1 lembar
- 5) Copy rekening tabungan Haji 1 lembar
- 6) Copy paspor 1 lembar jika ada

## 7) Menunggu Konfismasi Pelunasan BPIH

### C. Akad Dalam Setoran Calon Jamaah Haji

Pemerintah Sebagai penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji, menunjuk Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPSBPIH) Adapun ketentuan bank tersebut diharuskan memiliki layanan Syariah. pemerintah sendiri memiliki Ketentuan dan aturan yang mengikat dalam penunjukan dan standardisasi bank-bank yang dijadikan sebagai penerima setoran biaya haji. Bank-bank tersebut nantinya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketetapan ketetapan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, adalah ketetapan-ketetapan yang beracun kepada kompetensi, pelayanan prima, tanggung jawab dan akuntabilitas yang harus dimiliki oleh bank, aturan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016, yang mengatur secara penuh bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

#### 1. Berbadan hukum PT atau Perseroan Terbatas

Sebagaimana aturan undang-undang tentang perseroan terbatas yang ada pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas merupakan badan hukum memiliki persekutuan modal serta berdiri atas dasar perjanjian, badan hukum tersebut melakukan usaha dengan modal dasar seleuruhnya dibagi kesaham . ketentuan akan perseroan terbatas adalah ketentuan yang final harus dipenuhi oleh penyelenggara. BPS-BPIH Wajib berbentuk badan hukum karena perseroan terbatas pada umumnya adalah perusahaan yang teratur, tersistem, bertanggung jawab serta Kredibel.

Perusahaan terbatas yang memiliki unsur-unsur kerja dan kinerja yang menunjang sangatlah penting sebagai bentuk keyakinan pemerintah untuk kerjasama penyelenggaraan ibadah haji dengan menunjuk mereka sebagai penerima setoran ibadah haji, perusahaan terbatas biasanya memiliki mekanisme kerja yang profesional dalam pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan.

Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam perseroan terbatas adalah jaminan profesionalitas oleh Bank yang diamanahi oleh pemerintah untuk menerima setoran biaya haji dari warga negara. dengan prinsip-prinsip tersebut tentu bank tersebut akan menempatkan harta yang berasal dari jamaah haji sesuai dengan fungsi masing-masing. pemerintah telah menetapkan BPS/BPIH pada bank yang berbadan hukum perseroan terbatas. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, menunjuk ke prinsip kehati-hatian oleh pemerintah dalam menentukan Bank mana yang akan menerima setoran biaya penyelenggaraan haji. upaya sedemikian rupa adalah bagian dari optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji yang baik, profesional serta bertanggung jawab.

## 2. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah ialah bank yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sebagai basis pelaksanaan dalam penjualan produk dan jasanya, bank syariah dianggap layak dan sesuai dengan komitmen Pemerintah Dalam penyelenggaraan haji harus sesuai dengan prinsip dan kaidah agama Islam. namun, bank syariah dinilai cukup memprihatinkan dibandingkan dengan bank konvensional Jika dilihat dari aspek keadilan dan kemaslahatan bersama.

Pada sistem Syariah sistem bunga yang ada di rubah Titik maka pada bank-bank Syariah sistem bunga diubah menjadi di sistem pembagian hasil, dengan harapan ketiadaan hal-hal yang dapat membebankan kan atau merasa dirugikan dari salah satu pihak titik bank syariah adalah hal yang penting dan utama harus ada dalam industri keuangan syariah. bank syariah memiliki fungsi yang kuat sebagai intermediasi keuangan berlandas pada hukum Islam. sejak tahun 1993 perbankan berbasis Syariah telah dimulai di belahan dunia terus muncul dan berkembang dengan pesat.

Sedangkan di Indonesia kemunculan bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat sejak 16 tahun yang lalu. bank syariah sendiri mulai dikenal dan berkembang di masyarakat Kat dengan perkembangan yang relatif cepat. keberadaan bank syariah dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagai bentuk meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat hal ini dimaksudkan pada pengembangan ekonomi Saja namun juga harapannya dapat menyentuh da pada aspek seluruh kehidupan masyarakat Indonesia secara luas.

Dari sekian banyak tugas yang dimiliki oleh bank syariah tugas yang melekat pada bank syariah sebagaimana kerjasama dengan pemerintah ialah pelayanan kepada masyarakat terkait dengan setoran dana haji. sebagai konsekuensi logis dari kerjasama tersebut, dan pemberian kewenangan untuk menerima biaya setoran Haji melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkanlah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal tersebut secara nasional. Tersebut dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas pelayanan, sistem dan optimalisasi pelayanan ibadah haji sejak dari awal..

### 3. Memiliki layanan bersifat Nasional

Guna memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dengan melakukan setoran awal kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah, maka bank-bank yang mendaftarkan diri sebagai BPS bpih harus memiliki jangkauan secara nasional Artinya bahwa bank-bank tersebut memiliki perwakilan di daerah seluruh Indonesia. Warga masyarakat yang tinggal di daerah, dengan keberadaan bank bank yang telah bekerjasama dengan pemerintah dapat mengakses secara mudah.

Ekspektasi pemerintah yang tinggi akan pelayanan ibadah haji yang memuaskan dan profesional kepada warga negara, adalah bentuk komitmen Pemerintah untuk selalu memperbaiki kinerja pelayanan penyelenggaraan ibadah haji maka bagian an-nawawi dari penyelenggaraan tersebut ialah setoran awal kepada bank yang telah bekerjasama oleh karena itu bank yang ditunjuk tentu adalah bank yang memiliki rekam jejak yang baik, berintegritas tinggi Serta berskala nasional bahkan internasional.

### 4. Memiliki prasarana, sarana, dan kapasitas untuk berhubung dengan sistem layanan haji Kementrian Agama.

Bank yang profesional tidak hanya diukur dari mekanisme kerja yang teratur dan manajemen yang profesional, namun lebih daripada itu kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesional lisme bank itu sendiri. memiliki sarana dan prasarana yang baik dan terus membaik, tentu akan berjalan lurus dengan kinerja dan performa yang ditunjukkan. Begitu pula

kelengkapan elemen-elemen operasional Bank akan sangat terlihat jika dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja.

Pemerintah memiliki harapan besar kepada bank-bank yang telah ditunjuk menerima BPS/BPIH, agar bank tersebut memiliki integritas dalam pelayanan haji, berkomitmen mewujudkan pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah pada aspek pelayanan jamaah haji yang berkualitas. Bank diharapkan memiliki kapasitas dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Kapasitas tersebut dimaksudkan agar tercipta kerjasama yang efektif, kuat dan profesional. Sehingga dengan demikian Bank yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang, dan tidak memiliki kapasitas pelayanan yang Prima tidak dapat dijadikan Mitra oleh pemerintah BPS/BPIH

5. Kondisi kesehatan yang dimiliki bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya

Pemerintah membutuhkan Mitra yang berkualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga dapat memberikan pelayanan berkualitas dan berintegritas, maka dipilihlah bank yang sehat, bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik tentu akan tercermin dari profesionalitas pelayanan sarana prasarana yang lengkap, kinerja yang terus meningkat serta evaluasi yang berkelanjutan pada bank tersebut. Bank yang sehat menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat Pemerintah sendiri untuk mengikat kerjasama dengan mereka.

Sebagaimana aturan perbankan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan telah mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, Bank

harus memelihara kesehatannya. Kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam perbankan adalah kesehatan bank itu sendiri, masyarakat akan sangat memperhatikan terhadap kesehatan bank sebagai bentuk kehati-hatian ketika mengikat kerjasama dengan bank.

Untuk memastikan sehat atau tidak sehatnya bank, maka pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bank yang dianggap tidak sehat secara finansial dan memiliki layanan yang tidak berkualitas.

6. Adanya keterangan telah menjadi anggota atau peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal.

Sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan profesional maka bank yang bekerjasama dengan pemerintah dituntut untuk menjadi peserta lembaga penjaminan simpanan LPS. sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.

Bank-bank yang ditunjuk sebagai penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPS-BPIH wajib menjadi anggota lembaga penjamin simpanan terlebih dahulu dan berkomitmen untuk melaksanakan program-program LPS tersebut. Kesanggupan dan komitmen untuk melaksanakan program-program LPS harus dituangkan dalam surat keterangan resmi untuk menunjukkan kesanggupan

dalam menjaga komitmen dan mematuhi segala aturan berkenaan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku.

Lembaga penjamin simpanan sendiri merupakan bagian yang sangat urgent dalam Sistem perbankan di Indonesia, LPS memiliki tugas dan fungsi yaitu diantaranya:

- a. Sesuai dengan namanya sebagai lembaga penjamin simpanan maka LPS harus berkomitmen dengan memberikan jaminan Keamanan atas simpanan para nasabah, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap dunia perbankan secara nasional..
- b. Berperan dalam menjaga stabilitas perbankan dengan aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Sistem perbankan yang baik akan jadi penyokong stabilitas perekonomian negara. Stabilitas perekonomian akan terjaga jika sistem perbankan berjalan baik, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, LPS perlu berperan aktif menjaga stabilitas sistem perbankan demi terwujudnya sistem perekonomian negara yang sehat. Selain itu, LPS juga mempunyai fungsi-fungsi khusus. Fungsi-fungsi tersebut ialah:
  - 1) Perumusan dan penetapan aturan pelaksanaan penjaminan simpanan;
  - 2) memberikan jaminan keamanan agar cepat;
  - 3) melakukan perumusan dan penetapan sebagai bagian terpisahkan dalam rangka berperan menjaga stabilitas perbankan di Indonesia;
  - 4) Sebutkan penetapan dan perumusan dan pelaksanaan setan pada penyelesaian Bank gagal yang tidak terdapat di sistemik;
  - 5) menangani bank yang dianggap gagal dan berdampak secara sistemik



#### **D. Bank Penerima Setoran BPS BPIH Dan Akad Jamaah Ke Rekening BPKH**

Pemerintah sebagai penyelenggara pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, setelah melalui proses seleksi dan pertimbangan yang kepat, maka ditunjuklah bank yang akan menjadi mitra pemerintah sebagai penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ditengah banyaknya lembaga perbankan yang terus tumbuh dan berkembang maka pemerintah memiliki opsi yang cukup banyak untuk memilah dan menseleksi bank yang dianggap sehat, competent, profesional serta berkualitas yang akan dipilih menjadi di Mitra sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Bagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pemerintah memiliki ketentuan yang berlaku dalam menetapkan BPS-BPIH, Dengan terpenuhinya 6 kriteria bagaimana dijelaskan sebelumnya. Kriteria-kriteria tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh bank jadi Mitra pemerintah dalam BPS-BPIH. setelah melalui proses seleksi maka Menteri Agama akan menetapkan status bank-bank yang bersangkutan sebagai BPS-BPIH.

Adapun Bank-bank yang ditunjuk sebagai Bank Penyelenggara Haji di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin diantaranya:

##### 1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Sebelum adanya BPKH, surat kuasa/Wakalah hanya berisi mengenai identitas (berisi nama, alamat dan no. KTP) dan keterangan memberikan kuasa/wakalah dengan pernyataan:

- a. Kementrian Agama untuk mengelola dana setoran awal dan setoran lunas BPIH atas nama saya:

- b. PT. Bank BRI Syariah untuk memberikan informasi data saya kepada Kementrian Agama dalam rangka pendaftaran BPIH.

Surat kuasa yang ada pada Bank hanya berupa pernyataan tanpa adanya pembubuhan keterangan bukti perjanjian atas kedua belah pihak.

Setelah adanya BPKH, maka surat pernyataan pendaftaran calon Jamaah haji beisikan mengenai identitas calon jamaah haji (Nama, Alamat dan nomor KTP), pernyataan pemberian kuasa darai calon jamaah haji dalam pengelolaan danaa dan bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH yaitu penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji dan pengembalian (Formulir Terlampir).

- a. Syarat dan Ketentuan Tabungan Haji BRI

Pembukaan rekening Tabungan Haji BRI Syariah dalam syarat dan ketentuannya, calon jemaah wajib mengisi form pembukaan rekening, menyerahkan fotocopy KTP yang berlaku, dan melakukakn setoran awal sebesar Rp 50.000,- (minimal) untuk pembukaan rekening.

- b. Manfaat dan Fasilitas

Nasabah dimudahkan dalam mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji dengan Tabungan Haji BRI Syariah karena dengan saldo sebesar Rp 25.000.000,- nasabah bisa mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatannya. Juga nasabahmenapatkan fitur tambahan, yaitu calon jemaah mendapatkan gratis asuransi jiwa dan gratis biaya administrasi.

- c. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji BRI Syariah

Calon jamaah haji datang ke Bank dan mengisi form pembukaan rekening yang diberikan oleh CS. Penerbitan buku Tabungan Haji BRI Syariah yang dilakukan

CS dengan memproses pembukaan rekening. Selanjutnya calon jemaah melakukan setoran awal ke Teller dan Teller akan membukukan setoran awal calon jemaah sebesar yang disetorkan dan memvalidasi buku tabungan beserta slip setoran. Setelah itu memberikan buku tabungan dan bukti pembayaran kepada calon jemaah.

d. Penyetoran Tabungan

Calon jemaah dapat melakukan penyetoran tabungannya di Bank BRI Syariah di seluruh Indonesia. Penyetoran tabungan bisa menggunakan dalam bentuk uang tunai, kliring, transfer, pemindah-bukuan, dan lain-lain. Setoran uang Rp 25.000,- (minimal) yang disetorkan nasabah.

e. Prosedur Mendapatkan Porsi Keberangkatan

Calon jemaah yang sudah mempunyai Saldo Tabungan Haji BRI Syariah mencapai Rp 25.000.000,-, maka calon jemaah haji bisa datang ke BRI Syariah untuk didaftarkan ke SISKOHAT. Calon jemaah mendapatkan kertas print out tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang awalnya sudah terdaftar ke SISKOHAT,. Kemudian calon jemaah datang ke Depag dengan membawa print out untuk melaporkan porsi keberangkatannya dan setelah itu menunggu pengumuman resmi dari Depag.

f. Prosedur Pelunasan

Proses ini pihak BRI Syariah menghubungi calon jemaah haji untuk dapat segera melakukan pelunasan dengan datang ke BRI Syariah serta membawa kertas print out bukti Tanda Setoran Awal BPIH. Calon jemaah melaksanakan pelunasan, teller akan memberikan kertas print out yang sebelumnya telah divalidasi untuk calon

jemaah. Selanjutnya calon jemaah mendatangi kantor Kemenag setempat guna melaporkan keberangkatannya.

g. Prosedur Penutupan

Pada BRI Syariah, jemaah haji datang kemudian menemui CS, dengan maksud menyampaikan kedatangannya untuk penutupan rekening Tabungan Haji BRI Syariahnya. Kemudian diproses untuk penutupan rekening dan jemaah haji bisa mengambil sisa saldonya dalam bentuk uang yang ada pada rekening Tabungan Haji BRI Syariah secara non-tunai atau tunai.

2. Bank Mandiri Syariah

Sebelum adanya BPKH, surat kuasa/Wakalah hanya berisi mengenai identitas (berisi nama, alamat dan no. KTP) dan keterangan memberikan kuasa/wakalah dengan pernyataan:

- a. Kementerian Agama untuk mengelola dana setoran awal dan setoran lunas BPIH atas nama saya:
- b. PT. Bank Mandiri Syariah (BSM) untuk memberikan informasi informasi data saya kepada Kementerian Agama dalam rangka pendaftaran BPIH.

Surat kuasa yang ada pada Bank hanya berupa pernyataan tanpa adanya pembubuhan keterangan bukti perjanjian atas kedua belah pihak. Setelah adanya BPKH, maka surat pernyataan pendaftaran calon Jamaah haji beisikan mengenai identitas calon jemaah haji (Nama, Alamat dan nomor KTP), pernyataan pemberian kuasa darai calon jemaah haji dalam pengelolaan danaa dan bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH yaitu

penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji dan pengembalian dan blanko kosong dengan Kuasa Perjanjian berisi:

Calon Jemaah haji dengan ini memberikan kuasa (Wakalah) kepada:

- 1) PT. Bank Mandiri Syariah (BSM), untuk memberikan informasi data isian pribadi sebagaimana dimaksud dalam form setoran BPIH ini kepada Kementraian Agama RI dan BPKH RI dalam rangka pendaftaran Haji
- 2) BPKH RI untuk mengelola dana setoran BPIH sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur oleh BPKH.

Calon jamaah Haji membebaskan PT. Bank Mandiri Syariah (BSM), BPKH RI dan Kementrian Agama RI dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun dari pihak manapun termasuk dari calon jamaah haji sehubungan dengan pemberian kuasa (Wakalah) ini. (Formulir Terlampir).

PT. Bank Mandiri Syariah menyiapkan Tabungan Mabruur, Tabungan ini tersedia dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah menunaikan ibadah haji dan umrah

Manfaat:

- a. Tidak ada beban biaya administrasi bulanan
- b. Fasilitas notifikasi ketika saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji
- c. Terkoneksi langsung Siskohat Kementerian Agama

Fitur:

- a. Tabungan yang sesuai syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.
- b. Saldo hanya dicairkan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- c. Nominal tabungan awal minimal Rp100.000.

- d. Nominal tabungan selanjutnya minimal Rp100.000.
- e. Dana ada di tabungan minimal Rp100.000
- f. Dana saldo yang ada dalam rekening nasabah Rp25.100.000 (paling sedikit yang ada ketika didaftarkan ke SISKOHAT atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama)
- g. Bila ada petutpan rekening karena batal dibebankan Rp25.000 kepada Nasabah.

### 3. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Sebelum adanya BPKH, surat kuasa/Wakalah hanya berisi mengenai identitas (berisi nama, alamat dan no. KTP) dan keterangan memberikan kuasa/wakalah dengan pernyataan:

- a. Kementerian Agama untuk mengelola dana setoran awal dan setoran lunas BPIH atas nama saya:
- b. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah untuk memberikan informasi informasi data saya kepada Kementerian Agama dalam rangka pendaftaran BPIH.

Surat kuasa yang ada pada Bank hanya berupa pernyataan tanpa adanya pembubuhan keterangan bukti perjanjian atas kedua belah pihak. Setelah adanya BPKH, maka surat pernyataan pendaftaran calon Jemaah haji beisikan mengenai identitas calon jemaah haji (Nama, Alamat dan nomor KTP), pernyataan pemberian kuasa darai calon jemaah haji dalam pengelolaan danaa dan bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH yaitu penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji dan pengembalian dan blanko kosong dengan Kuasa Perjanjian berisi:

Calon Jemaah haji dengan ini memberikan kuasa (Wakalah) kepada:

- 1) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, untuk memberikan informasi data isian pribadi sebagaimana dimaksud dalam form setoran BPIH ini kepada Kementraian Agama RI dan BPKH RI dalam rangka pendaftaran Haji
- 2) BPKH RI untuk mengelola dana setoran BPIH sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur oleh BPKH.

Calon jamaah Haji membebaskan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, BPKH RI dan Kementrian Agama RI dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun dari pihak manapun termasuk dari calon jamaah haji sehubungan dengan pemberian kuasa (Wakalah) ini. (Formulir Terlampir).

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan yang memakai akad Mudharabah atau Wadiah yang dipilihkan sebagai sebuah cara yang pasti untuk mendapatkan nomor porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai kemampuan nasabah dengan sistem setoran bebas atau bulanan dengan pilihan bisa dalam mata uang Rupiah dan USD.

Fasilitas :

- a. Kartu Haji dan Umroh Indonesia.
- b. Buku Tabungan.
- c. Sistem dengan Autokredit bisa untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/ Prima Hasana/Bisnis Hasanah.
- d. Nasabah didaftarkan untuk jadi calon jemaah haji melalui SSKOHAT.
- e. Adanya pilihan tabungan dalam mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar.

Manfaat :

- a. Membantu Nasabah dalam perencanaan ibadah haji dan umrah.

- b. Nasabah mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan mudah karena sistem BNI Syariah terkoneksi langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan domisili nasabah yang berada didalam satu provinsi.
- c. Tidak ada biaya administrasi rekening bulanan.
- d. Tidak ada biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah).
- e. Nasabah mendapatkan asuransi kecelakaan diri untuk nasabah tabungan Baitullah mudharabah Rupiah dengan saldo di atas Rp. 5.000.000,-

#### 4. Bank Muamalat

Sebelum adanya BPKH, surat kuasa/Wakalah hanya berisi mengenai identitas (berisi nama, alamat dan no. KTP) dan keterangan memberikan kuasa/wakalah dengan pernyataan:

- a. Kementerian Agama untuk mengelola dana setoran awal dan setoran lunas BPIH atas nama saya:
- b. Bank Muamalat untuk memberikan informasi informasi data saya kepada Kementerian Agama dalam rangka pendaftaran BPIH.

Surat kuasa yang ada pada Bank hanya berupa pernyataan tanpa adanya pembubuhan keterangan bukti perjanjian atas kedua belah pihak.

Setelah adanya BPKH, maka surat pernyataan pendaftaran calon Jamaah haji beisikan mengenai identitas calon jamaah haji (Nama, Alamat dan nomor KTP), pernyataan pemberian kuasa darai calon jamaah haji dalam pengelolaan danaa dan bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH yaitu penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran



biaya operasional haji dan pengembalian dan blanko kosong dengan Kuasa Perjanjian berisi:

Calon Jemaah haji dengan ini memberikan kuasa (Wakalah) kepada:

- 1) PT. Bank Muamalat, untuk memberikan informasi data isian pribadi sebagaimana dimaksud dalam form setoran BPIH ini kepada Kementraian Agama RI dan BPKH RI dalam rangka pendaftaran Haji
- 2) BPKH RI untuk mengelola dana setoran BPIH sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur oleh BPKH.

Calon jamaah Haji membebaskan Bank Muamalat, BPKH RI dan Kementrian Agama RI dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun dari pihak manapun termasuk dari calon jamaah haji sehubungan dengan pemberian kuasa (Wakalah) ini. (Formulir Terlampir).

Di dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa Ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji akan dapat hal terbaik jika dana yang ada tersebut disalurkan untuk kegiatan amal jariyah yang dapat dimanfaatkan oleh umum selain mendapatkan pahala yang terus mengalir juga berguna bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, agar sesuai dengan yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia PT. Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan tabungan ini kepada nasabah yang belum pernah menunaikkan ibadah haji.

Adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon jamaah haji sebelum penggunaan atau melakukan pembukaan Rekening Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang menjadi syarat mutlak dan harus dipenuhi seperti syarat pembukaan rekening bagi Warga Negara Indonesia adalah Fotokopi KTP & NPWP. Sedangkan untuk Warga Negara Asing adalah KITAP/KITAS, Paspor, Surat Referensi & Tax Registration. Dan

pada saat pembukaan rekening setoran awal minimumnya adalah Rp. 50.000. Dan biaya Administrasinya gratis. Dan Penutupan Rekeningnya dibebankan pada nasabah sebesar 5 USD atau Rp. 50.000, jika penutupan sebelum keberangkatan haji atau umrah.

Bank Muamalat Indonesia juga menetapkan ketentuan jika nasabah sebelum pemberangkatan lalu dia membutuhkan dana haji atau menarik semua uang tersebut maka Bank Muamalat Indonesia melayaninya dan tidak menghalangi-halangi maksud nasabah tersebut. Karena berdasarkan ketentuan umum dari tabungan berdasarkan akad Wadiah adalah:

- a. Tabungan berjenis Simpanan
- b. Tabungan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Imbalan ditiadakan kecuali dalam bentuk pemberian bonus ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak lain dan tidak termasuk dalam syarat tabungan

Bank Muamalat Indonesia memberikan kemudahan dalam menentukan setoran awal. Nasabah dapat mencicil dana porsi haji sampai mencapai nominal Rp. 25.000.000. Bank Muamalat Indonesia tidak memaksa atau mematok nasabah dalam melakukan transaksi setoran awal tersebut. Tetapi dengan semakin besar jumlah setoran yang nasabah setorkan maka semakin cepat pula nasabah mendapatkan nomor Porsi Keberangkatan Ibadah Haji.